

## Pemikiran Yahya Bin Adam Terhadap Keuangan Publik Dan Perpajakan Di Era Modern

Rani<sup>1</sup>, Lina Marlina Susana<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: *nurainir187@gmail.com*<sup>1</sup>, *linamarlinasusana@umbandung.ac.id*<sup>2</sup>

### Abstract

Yahya ibn Adam's thoughts on public finance and taxation constitute a crucial part of classical Islamic economic thought, strongly relevant to the fiscal challenges of the modern era. In his work, *Kitāb al-Kharāj*, Yahya ibn Adam emphasized that state financial management must be based on the principles of justice, trustworthiness, and public welfare. Taxes, *kharaj*, and various forms of state levies are understood not merely as sources of revenue, but as moral instruments for maintaining a balance between the rights of the state and the welfare of the people. This study aims to examine Yahya ibn Adam's concepts of public finance and taxation and analyze their relevance in the context of the modern fiscal system. The research method used is a literature review with a descriptive-analytical approach, through a review of primary and secondary sources related to classical Islamic economic thought and contemporary fiscal policy. The results of the study indicate that Yahya ibn Adam emphasized the prohibition of oppressive taxation, the importance of transparency in state financial management, and the responsibility of the ruler to distribute wealth fairly. These principles align with modern financial governance concepts such as accountability, social justice, and protection of the vulnerable. Thus, Yahya bin Adam's thoughts are not only of historical value but can also serve as an ethical and normative framework for formulating equitable, sustainable, and welfare-oriented public finance and tax policies in the modern era.

Keywords: *Thought, Yahya Bin Adam, Finance, Public, Modern Era*

### Abstrak

Pemikiran Yahya bin Adam tentang keuangan publik dan perpajakan merupakan bagian penting dari khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik yang memiliki relevansi kuat dengan tantangan fiskal di era modern. Melalui karyanya *Kitāb al-Kharāj*, Yahya bin Adam menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum. Pajak, *kharaj*, dan berbagai bentuk pungutan negara dipahami bukan semata-mata sebagai sumber pendapatan, melainkan sebagai instrumen moral untuk menjaga keseimbangan antara hak negara dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keuangan publik dan perpajakan menurut Yahya bin Adam serta menganalisis relevansinya dalam konteks sistem fiskal modern. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui penelaahan sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Islam klasik dan kebijakan fiskal kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Yahya bin Adam menekankan larangan pemungutan pajak yang bersifat zalim, pentingnya transparansi pengelolaan keuangan negara, serta tanggung jawab penguasa dalam mendistribusikan kekayaan secara adil. Prinsip-prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep tata kelola keuangan modern seperti akuntabilitas, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Dengan demikian, pemikiran Yahya bin Adam tidak hanya bernilai historis, tetapi juga dapat dijadikan kerangka etis dan

normatif dalam merumuskan kebijakan keuangan publik dan perpajakan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di era modern.

Kata kunci: Pemikiran, Yahya Bin Adam, Keuangan, Publik, Era Modern

## Penahuluan

Isu keuangan publik dan perpajakan merupakan aspek fundamental dalam tata kelola negara modern.(Affandi & Khanifa, 2022) Keberhasilan suatu negara dalam mengelola pendapatan dan belanja publik sangat menentukan tercapainya kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, serta stabilitas sosial dan politik. Di tengah tantangan globalisasi, ketimpangan ekonomi, krisis fiskal, dan tuntutan keadilan sosial, sistem keuangan publik dituntut tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil secara moral dan etis. Dalam konteks inilah, pemikiran ekonomi Islam klasik kembali mendapatkan perhatian sebagai sumber nilai dan kerangka konseptual alternatif yang relevan dengan problematika kontemporer. Tradisi intelektual Islam sejak masa awal telah memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan keuangan negara. Para ulama dan pemikir Muslim klasik tidak hanya membahas aspek ibadah dan akidah, tetapi juga merumuskan konsep-konsep ekonomi publik yang mencakup sumber pendapatan negara, mekanisme distribusi, hingga tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyat. Salah satu tokoh penting dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik adalah Yahya bin Adam, seorang ulama dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-2 Hijriah.(Sutisna et al., 2024)

Melalui karya monumentalnya *Kitab al-Kharaj*, Yahya bin Adam memberikan kontribusi signifikan dalam pembahasan keuangan publik dan perpajakan dalam perspektif Islam. Pemikiran Yahya bin Adam lahir dalam konteks sosial-politik Dinasti Abbasiyah, ketika negara membutuhkan sistem fiskal yang stabil untuk mengelola wilayah yang luas dan masyarakat yang beragam. Dalam karyanya, ia mengkaji secara mendalam sumber-sumber pendapatan negara seperti kharaj, jizyah, usyur, dan fai', serta menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan pendekatan eksploitatif yang kerap muncul dalam praktik kekuasaan, Yahya bin Adam menegaskan bahwa perpajakan harus berorientasi pada kemaslahatan umum dan tidak boleh memberatkan rakyat, khususnya kelompok lemah dan marginal. Relevansi pemikiran Yahya bin Adam menjadi semakin nyata ketika dikontekstualisasikan dengan sistem keuangan publik di era modern.(Nurhayati & Kusumawati, 2020)

Negara-negara saat ini menghadapi dilema antara kebutuhan meningkatkan penerimaan pajak dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan fiskal. Praktik perpajakan modern sering kali dikritik karena bersifat regresif, kurang transparan, dan tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik. Dalam kondisi tersebut, gagasan Yahya bin Adam tentang prinsip keadilan pajak, perlindungan hak wajib pajak, serta tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya menawarkan perspektif normatif yang bernilai tinggi. Selain itu, pemikiran Yahya bin Adam juga menekankan bahwa keuangan publik bukan sekadar instrumen teknokratis, melainkan amanah yang memiliki dimensi etis dan spiritual. Negara dipandang sebagai pengelola amanah Allah yang wajib memastikan bahwa pendapatan publik digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, pendidikan, dan perlindungan kaum dhuafa.

Prinsip ini sejalan dengan tujuan keuangan publik modern yang menempatkan anggaran negara sebagai alat redistribusi dan peningkatan kesejahteraan sosial. (Wafi et al., 2024)

Dengan demikian, mengkaji pemikiran Yahya bin Adam terhadap keuangan publik dan perpajakan di era modern menjadi sangat penting, baik dari sisi akademik maupun praktis. Kajian ini tidak hanya berupaya menggali warisan intelektual Islam klasik, tetapi juga mengaktualisaskannya dalam konteks kebijakan fiskal kontemporer. Melalui pendekatan historis dan analitis, pemikiran Yahya bin Adam dapat dijadikan rujukan normatif dalam merumuskan sistem keuangan publik yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Pendahuluan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi pembahasan lebih lanjut mengenai kontribusi Yahya bin Adam dalam bidang keuangan publik dan perpajakan, sekaligus menunjukkan relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi dan fiskal di era modern.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berfokus pada pemikiran dan gagasan tokoh klasik, yaitu Yahya bin Adam, khususnya terkait konsep keuangan publik dan perpajakan, yang termuat dalam karya-karya tertulis dan literatur ilmiah. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah, menafsirkan, dan menganalisis teks-teks klasik serta kajian kontemporer secara mendalam dan sistematis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya utama Yahya bin Adam, terutama *Kitab al-Kharaj*, yang memuat pandangan beliau mengenai sumber-sumber pendapatan negara, prinsip pemungutan pajak, serta tanggung jawab penguasa dalam pengelolaan keuangan publik. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai literatur pendukung seperti buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, serta karya para pemikir ekonomi Islam klasik dan modern yang relevan dengan tema keuangan publik dan perpajakan. (Mubiin & Arifin, 2023)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menginventarisasi, membaca, dan mengkaji secara kritis sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Yahya bin Adam. Proses ini mencakup penelusuran konsep-konsep kunci seperti keadilan fiskal, kemaslahatan umum, peran negara dalam distribusi kekayaan, serta relevansi prinsip-prinsip tersebut dengan sistem keuangan publik modern. Data yang diperoleh kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan disusun secara tematik sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan analitis-kritis. Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupi lahirnya pemikiran Yahya bin Adam, sehingga gagasan-gagasannya tidak dipahami secara terlepas dari konteks zamannya. Sementara itu, pendekatan analitis-kritis digunakan untuk menelaah substansi pemikirannya secara mendalam, kemudian mengaitkannya dengan konsep keuangan publik dan perpajakan di era modern. (Munir et al., 2023)

Melalui analisis ini, peneliti berupaya mengidentifikasi nilai-nilai normatif yang bersifat universal dan relevan untuk diaplikasikan dalam kebijakan fiskal kontemporer. Untuk menjaga keabsahan data dan ketepatan analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pandangan Yahya bin Adam dengan pendapat ulama dan pemikir

ekonomi Islam lainnya, baik klasik maupun modern. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan silang antara teks asli dan interpretasi para sarjana guna menghindari kesalahan pemahaman atau bias penafsiran. Dengan metode penelitian ini, diharapkan kajian tentang pemikiran Yahya bin Adam terhadap keuangan publik dan perpajakan di era modern dapat disajikan secara komprehensif, objektif, dan sistematis. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk tidak hanya merekonstruksi pemikiran klasik secara historis, tetapi sekaligus mengaktualisasikannya sebagai rujukan normatif dalam merumuskan sistem keuangan publik yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. (Munir et al., 2023)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pemikiran Yahya Bin Adam**

Pemikiran Yahya bin Adam merupakan salah satu kontribusi penting dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, khususnya dalam bidang keuangan publik dan perpajakan. Ia dikenal sebagai ulama fikih dan hadis yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan sosial-ekonomi umat, terutama yang berkaitan dengan peran negara dalam mengelola harta publik secara adil dan bertanggung jawab. Pemikirannya terdokumentasi secara sistematis dalam karya *Kitab al-Kharaj*, sebuah karya monumental yang membahas sumber-sumber pendapatan negara dan prinsip-prinsip pengelolaannya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, serta praktik para sahabat dan generasi awal Islam. Salah satu gagasan utama Yahya bin Adam adalah pandangannya bahwa keuangan publik merupakan amanah yang harus dikelola oleh negara demi kemaslahatan seluruh masyarakat. Negara, dalam perspektifnya, bukan sekadar institusi kekuasaan, melainkan pengemban tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, setiap bentuk pendapatan negara—baik yang bersumber dari kharaj, jizyah, usyur, fai', maupun bentuk pungutan lainnya—harus dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Ia secara tegas menolak praktik pemungutan pajak yang bersifat sewenang-wenang, menindas, atau hanya menguntungkan elite penguasa. (Juliana et al., 2016)

Dalam konteks perpajakan, Yahya bin Adam menekankan bahwa pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kondisi sosial yang melingkupinya. Pajak tidak boleh menjadi beban yang memberatkan, apalagi menyebabkan kemiskinan struktural. Pandangan ini menunjukkan sensitivitas sosial yang tinggi, di mana keadilan fiskal menjadi prinsip utama. Bagi Yahya bin Adam, keadilan dalam perpajakan bukan hanya soal kesesuaian hukum, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan dan etika. Negara wajib melindungi kelompok lemah agar tidak menjadi korban kebijakan fiskal yang tidak proporsional. Pemikiran Yahya bin Adam juga menegaskan bahwa tujuan utama keuangan publik adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Pendapatan negara harus dialokasikan untuk kepentingan umum, seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan fasilitas publik, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan kaum fakir dan miskin. Dalam kerangka ini, ia memandang baitul mal sebagai instrumen strategis untuk distribusi kekayaan secara adil, bukan sekadar tempat penyimpanan harta negara. Pengelolaan keuangan publik yang baik, menurutnya, akan memperkuat kepercayaan rakyat kepada negara dan menciptakan stabilitas sosial. (Yahya & Umar, 2024)

Selain itu, pemikiran Yahya bin Adam mencerminkan keseimbangan antara norma hukum dan nilai moral. Ia tidak hanya berbicara tentang ketentuan teknis perpajakan, tetapi juga

menekankan pentingnya integritas penguasa dan aparaturnegara. Kejujuran, tanggung jawab, dan sikap amanah menjadi syarat utama dalam pengelolaan keuangan publik. Tanpa nilai-nilai tersebut, sistem fiskal sebaik apa pun aturannya berpotensi disalahgunakan dan menjauh dari tujuan keadilan sosial. Secara keseluruhan, pemikiran Yahya bin Adam menunjukkan bahwa ekonomi Islam sejak awal telah memiliki konsep keuangan publik yang komprehensif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Gagasannya tidak hanya relevan pada konteks sejarah Dinasti Abbasiyah, tetapi juga memiliki daya aktualisasi dalam menjawab tantangan keuangan publik dan perpajakan di era modern. Dengan menempatkan keadilan, amanah, dan kesejahteraan sosial sebagai fondasi utama, pemikiran Yahya bin Adam dapat dijadikan rujukan normatif dalam membangun sistem fiskal yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga bermakna secara etis dan sosial. (Simal, 2000)

### **B. Keuangan Publik**

Keuangan publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara, karena berkaitan langsung dengan bagaimana pemerintah memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pengertian umum, keuangan publik mencakup seluruh aktivitas negara yang berhubungan dengan pendapatan, pengeluaran, dan pengelolaan kekayaan negara guna mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, keuangan publik tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga sarat dengan dimensi sosial, politik, dan moral. Pada dasarnya, keuangan publik berfungsi sebagai instrumen negara untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat. Melalui kebijakan fiskal—yang meliputi perpajakan, anggaran belanja, dan pengelolaan utang—negara berupaya menciptakan stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mengurangi kesenjangan sosial. Pendapatan publik yang diperoleh dari pajak dan sumber lainnya digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, keuangan publik memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas hidup masyarakat dan arah pembangunan nasional. (Sutisna et al., 2024)

Dalam perspektif normatif, keuangan publik idealnya dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Artinya, sistem pendapatan dan belanja negara harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan ketimpangan yang tajam, serta mampu menjamin hak-hak dasar seluruh warga negara. Keadilan dalam keuangan publik tercermin dalam pembagian beban pajak yang proporsional sesuai kemampuan ekonomi masyarakat, serta distribusi anggaran yang berpihak pada kepentingan umum, khususnya kelompok rentan dan marginal. Tanpa prinsip keadilan, keuangan publik berpotensi menjadi alat eksploitasi yang justru memperdalam ketimpangan sosial. Selain keadilan, prinsip akuntabilitas dan transparansi juga menjadi fondasi penting dalam pengelolaan keuangan publik. Negara dituntut untuk mengelola keuangan secara terbuka, bertanggung jawab, dan dapat diawasi oleh masyarakat. Transparansi anggaran memungkinkan publik mengetahui bagaimana dana negara dihimpun dan digunakan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pengelola keuangan publik bertindak sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua prinsip ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. (Nurhayati & Kusumawati, 2020)

Kuangan publik juga memiliki fungsi redistributif, yaitu sebagai sarana untuk mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada kelompok yang kurang mampu. Fungsi ini diwujudkan melalui sistem perpajakan progresif dan program belanja sosial. Dengan mekanisme redistribusi yang efektif, keuangan publik dapat menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks ini, keuangan publik tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Dalam praktik modern, pengelolaan keuangan publik menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber pendapatan, meningkatnya kebutuhan belanja negara, korupsi, serta tekanan globalisasi ekonomi. Tantangan-tantangan tersebut menuntut adanya sistem keuangan publik yang kuat, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai etis. (Wafi et al., 2024)

Oleh karena itu, diskursus tentang keuangan publik tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai peran negara, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyatnya. Secara keseluruhan, keuangan publik merupakan cerminan hubungan antara negara dan masyarakat. Pengelolaan keuangan publik yang baik akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, pengelolaan yang buruk dapat memicu ketidakpercayaan publik, ketimpangan sosial, dan instabilitas ekonomi. Oleh karena itu, keuangan publik harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan bernegara. (Anggriany & Hasnawati, 2023)

### **C. Perpajakan Di Era Modern**

Perpajakan di era modern merupakan salah satu instrumen utama negara dalam menghimpun pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban finansial warga negara, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi negara, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mewujudkan keadilan ekonomi. Dalam konteks negara modern, sistem perpajakan dirancang secara komprehensif dengan dasar hukum yang kuat, mekanisme administrasi yang terstruktur, serta tujuan yang tidak hanya fiskal, tetapi juga sosial dan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan dan ekonomi global, perpajakan mengalami transformasi yang signifikan. Negara-negara modern menerapkan sistem pajak yang beragam, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak kekayaan, serta berbagai jenis pajak daerah. Sistem ini dirancang untuk menyesuaikan dengan kompleksitas aktivitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Selain itu, prinsip perpajakan modern menekankan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara adil, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat. (Nurmawati et al., 2024)

Salah satu ciri utama perpajakan di era modern adalah penerapan asas keadilan dan proporsionalitas. Pajak idealnya dipungut berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak, sehingga mereka yang memiliki pendapatan atau kekayaan lebih besar menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Prinsip ini dikenal sebagai pajak progresif dan berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Melalui sistem ini, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan pemerataan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan besar

dalam sistem perpajakan modern. Digitalisasi administrasi pajak memungkinkan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Sistem perpajakan berbasis digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat pengawasan dan mengurangi potensi penyimpangan. Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru, seperti perlindungan data wajib pajak dan kesenjangan literasi digital di masyarakat. Di sisi lain, perpajakan di era modern dihadapkan pada berbagai tantangan struktural. Globalisasi ekonomi, mobilitas modal lintas negara, dan berkembangnya ekonomi digital menyulitkan negara dalam memungut pajak secara optimal. (Sulistiara Putri et al., 2025)

Praktik penghindaran dan penggelapan pajak, baik oleh individu maupun korporasi multinasional, menjadi persoalan serius yang memerlukan kerja sama internasional. Selain itu, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak di sebagian masyarakat juga menjadi tantangan yang berdampak pada optimalisasi penerimaan negara. Dalam konteks sosial, perpajakan modern dituntut untuk memiliki legitimasi publik yang kuat. Masyarakat cenderung patuh membayar pajak apabila mereka merasakan manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan, seperti layanan publik yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta program kesejahteraan sosial yang efektif. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan antara negara dan warga negara. Secara keseluruhan, perpajakan di era modern tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemungutan pajak, tetapi juga menyangkut relasi etis antara negara dan masyarakat. Sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan akan memperkuat legitimasi negara serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, perpajakan modern harus dipahami sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kemaslahatan bersama dalam kehidupan bernegara. (Desa et al., 2022)

#### **D. Pemikiran Yahya Bin Adam Terhadap Keuangan Publik Dan Perpajakan Di Era Modern**

Pemikiran Yahya bin Adam tentang keuangan publik dan perpajakan merupakan salah satu warisan intelektual Islam klasik yang memiliki relevansi kuat hingga era modern. Melalui karyanya *Kitab al-Kharaj*, Yahya bin Adam menempatkan persoalan keuangan negara sebagai isu strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Baginya, pengelolaan keuangan publik adalah amanah besar yang harus dijalankan negara demi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan sekadar alat kekuasaan atau sumber keuntungan bagi elite penguasa. Dalam perspektif Yahya bin Adam, keuangan publik memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Negara berkewajiban menghimpun pendapatan melalui mekanisme yang sah dan adil, kemudian mendistribusikannya kembali untuk kepentingan umum. Sumber-sumber pendapatan negara seperti kharaj, jizyah, usyur, fai', dan ghanimah dipahami bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Prinsip ini menunjukkan bahwa sejak awal, pemikiran Islam telah menempatkan keuangan publik dalam kerangka keadilan distributif dan tanggung jawab sosial. Terkait perpajakan, Yahya bin Adam menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Ia menolak keras praktik pemungutan pajak yang bersifat

sewenang-wenang, berlebihan, atau menindas masyarakat. Pajak harus dipungut sesuai dengan kemampuan ekonomi rakyat dan kondisi sosial yang ada. (Yahya & Umar, 2024)

Dalam pandangannya, negara tidak boleh memaksakan pungutan yang justru melemahkan kehidupan ekonomi masyarakat, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki kemaslahatan dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Gagasan ini sangat relevan dengan konsep perpajakan modern yang menekankan asas keadilan dan kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Lebih jauh, Yahya bin Adam memandang bahwa keberhasilan sistem keuangan publik sangat bergantung pada integritas moral penguasa dan aparatur negara. Aturan fiskal yang baik tidak akan bermakna tanpa kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dari para pengelolanya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya etika dalam pengelolaan baitul mal, agar pendapatan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pandangan ini sejalan dengan tuntutan tata kelola keuangan publik modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Dalam konteks era modern, pemikiran Yahya bin Adam dapat diposisikan sebagai rujukan normatif dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Sutisna et al., 2024)

Di tengah tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, krisis fiskal, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, nilai-nilai yang ditawarkan Yahya bin Adam menjadi sangat relevan. Prinsip kemaslahatan umat yang ia tekankan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana kebijakan fiskal tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial jangka panjang. Bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, pemikiran Yahya bin Adam memiliki makna strategis. Nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam perpajakan dapat menjadi dasar etis untuk memperkuat legitimasi sistem pajak di mata masyarakat. Ketika pajak dipahami sebagai instrumen keadilan sosial dan kontribusi untuk kemaslahatan bersama, bukan sekadar kewajiban hukum, maka kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak berpotensi meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran klasik Yahya bin Adam dapat berkontribusi pada pembentukan etika fiskal yang lebih humanis dan berkeadilan. (Anggriany & Hasnawati, 2023)

Secara keseluruhan, pemikiran Yahya bin Adam terhadap keuangan publik dan perpajakan di era modern memperlihatkan bahwa Islam memiliki konsep fiskal yang komprehensif, sistematis, dan berorientasi kuat pada kesejahteraan masyarakat. Pemikiran tersebut lahir dari pemahaman mendalam terhadap tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yang menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan martabat manusia sebagai fondasi utama kebijakan publik. Dalam kerangka ini, keuangan publik tidak dipahami sekadar sebagai instrumen teknis negara untuk menghimpun pendapatan, melainkan sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat secara luas. Keunggulan utama pemikiran Yahya bin Adam terletak pada penekanannya terhadap dimensi moral dan etis dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa pajak dan sumber pendapatan publik lainnya merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Negara tidak boleh memungut pajak secara sewenang-wenang, apalagi menjadikannya alat penindasan ekonomi terhadap rakyat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengajarkan

konsep keadilan fiskal, di mana beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar mereka. Dalam konteks modern, gagasan ini sangat relevan dengan tuntutan sistem perpajakan yang adil, manusiawi, dan berpihak pada kelompok rentan. (Wafi et al., 2024)

Selain itu, pemikiran Yahya bin Adam juga menegaskan bahwa tujuan akhir dari keuangan publik adalah kesejahteraan sosial. Pendapatan negara harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, serta pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, keuangan publik berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah akumulasi harta pada segelintir kelompok. Prinsip ini selaras dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang menjadi ideal banyak negara modern, meskipun dirumuskan Yahya bin Adam jauh sebelum konsep tersebut berkembang dalam teori ekonomi Barat. Relevansi pemikiran Yahya bin Adam semakin terasa ketika dihadapkan pada tantangan ekonomi dan fiskal kontemporer, seperti ketimpangan ekonomi global, krisis kepercayaan publik terhadap negara, praktik korupsi, serta rendahnya kepatuhan pajak. Nilai amanah dan akuntabilitas yang ia tekankan dapat menjadi landasan etis dalam membangun tata kelola keuangan publik yang transparan dan bertanggung jawab. (Chairani & Nurhazana, 2020)

Ketika pengelolaan pajak dilakukan secara jujur, transparan, dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, maka legitimasi negara akan semakin kuat dan partisipasi publik dalam pembangunan pun cenderung meningkat. Pajak tidak lagi dipandang sebagai beban semata, melainkan sebagai bentuk kontribusi kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kepercayaan masyarakat tumbuh ketika negara mampu menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dikelola secara amanah dan dialokasikan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Dalam kondisi demikian, relasi antara negara dan warga negara menjadi lebih harmonis, karena dibangun di atas dasar kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Yahya bin Adam, yang menempatkan kejujuran dan amanah sebagai fondasi utama dalam pengelolaan keuangan publik. Ia menegaskan bahwa pajak dan pendapatan negara lainnya bukanlah milik penguasa, melainkan hak publik yang harus dikelola demi kemaslahatan umat. Ketika pengelolaan keuangan negara menyimpang dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan, maka yang muncul bukan hanya ketimpangan ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan sosial yang dapat melemahkan stabilitas negara. (Fadilla, 2016)

Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan dalam perspektif Yahya bin Adam sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu menjalankan amanah fiskal secara adil dan bertanggung jawab. Lebih jauh, pemikiran Yahya bin Adam menunjukkan bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara efektivitas ekonomi dan keadilan sosial. Sistem keuangan publik yang ideal, menurutnya, adalah sistem yang mampu berjalan secara efisien dalam menghimpun dan mengelola sumber daya negara, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Efisiensi fiskal tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak-hak rakyat, apalagi kelompok lemah dan rentan. Sebaliknya, kebijakan fiskal harus dirancang untuk melindungi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga keuangan publik benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial. Prinsip perlindungan terhadap kelompok lemah menjadi ciri penting

dalam gagasan Yahya bin Adam. Ia memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan pajak dan belanja publik tidak memperparah kemiskinan atau ketimpangan sosial. (Sigalingging et al., 2024)

Dalam konteks modern, pandangan ini sangat relevan ketika banyak kebijakan ekonomi lebih berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas makro, namun kurang memperhatikan dampak sosial dan etisnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan bermakna apabila hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, sementara sebagian besar masyarakat masih bergelut dengan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah sebagaimana ditekankan oleh Yahya bin Adam menjadi fondasi yang sangat penting dalam merumuskan sistem keuangan publik modern. Prinsip keadilan menuntut agar kebijakan fiskal tidak bersifat diskriminatif dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial, sementara kemaslahatan mengarahkan seluruh aktivitas keuangan negara pada tujuan kesejahteraan bersama. Adapun amanah menegaskan dimensi moral dan spiritual pengelolaan keuangan publik, bahwa setiap dana yang dihimpun negara merupakan titipan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara etis, hukum, dan sosial. (Sulistiowati & Nurmansyah, 2017)

Dalam kerangka ini, sistem fiskal yang ideal tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya penerimaan negara atau tingkat efisiensi administrasi perpajakan. Indikator keberhasilan keuangan publik justru terletak pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan keseimbangan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Pajak dan belanja negara harus hadir sebagai instrumen yang mendorong keadilan distributif, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, dan melindungi kelompok lemah dari tekanan ekonomi struktural. Pandangan ini menunjukkan bahwa efektivitas fiskal dan keadilan sosial bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. (Nurmawati et al., 2024)

Nilai-nilai etis yang bersumber dari tradisi intelektual Islam klasik, sebagaimana tercermin dalam pemikiran Yahya bin Adam, memberikan perspektif yang lebih humanis dalam pengelolaan keuangan negara. Perspektif ini menolak logika ekonomi yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan dan angka-angka statistik, tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari kebijakan fiskal. Dalam pandangan Islam, keuangan publik harus menjadi sarana untuk memuliakan manusia, menjaga martabat sosial, serta menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Lebih jauh, pemikiran Yahya bin Adam membuktikan bahwa warisan intelektual Islam klasik memiliki daya hidup dan relevansi lintas zaman. Meskipun lahir dalam konteks sosial-politik yang berbeda dengan era modern, prinsip-prinsip yang ia tawarkan bersifat universal dan kontekstual. Nilai keadilan, kemaslahatan, dan amanah tetap relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, krisis legitimasi negara, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. (Sigalingging et al., 2024)

Oleh karena itu, gagasan Yahya bin Adam tidak hanya layak diposisikan sebagai kajian historis atau bagian dari khazanah pemikiran klasik semata, tetapi juga sebagai sumber nilai dan rujukan normatif dalam merumuskan kebijakan fiskal kontemporer. Di era modern yang sarat dengan kompleksitas ekonomi global, tekanan fiskal, dan tuntutan transparansi publik,

pemikirannya menawarkan inspirasi penting bagi pembangunan sistem keuangan publik yang berorientasi pada kesejahteraan manusia, keadilan sosial, serta tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya. Dengan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan, keuangan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen etis untuk membangun peradaban yang adil dan berkeadaban. (Putri et al., 2021)

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Yahya bin Adam terhadap keuangan publik dan perpajakan menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep fiskal yang komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi kuat pada kemaslahatan umat. Melalui karyanya *Kitab al-Kharaj*, Yahya bin Adam menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sebagai instrumen kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu. Pemikiran Yahya bin Adam menempatkan prinsip keadilan sebagai fondasi utama dalam sistem keuangan publik. Pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional sesuai kemampuan masyarakat dan tidak bersifat menindas, sementara pendapatan negara wajib didistribusikan untuk kepentingan umum, khususnya perlindungan terhadap kelompok lemah dan rentan. Prinsip ini menunjukkan bahwa efektivitas fiskal dan keadilan sosial tidak dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai tujuan yang harus dicapai secara simultan dalam kebijakan ekonomi negara. Dalam konteks era modern, gagasan Yahya bin Adam memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab berbagai tantangan fiskal kontemporer, seperti ketimpangan ekonomi, rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak, serta kecenderungan kebijakan ekonomi yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas makro. Nilai-nilai amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral yang ia tekankan dapat menjadi rujukan normatif bagi perumusan sistem keuangan publik yang lebih humanis, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemikiran Yahya bin Adam tidak hanya layak diposisikan sebagai kajian historis dalam khazanah ekonomi Islam klasik, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan pedoman etis dalam membangun sistem keuangan publik modern. Integrasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan amanah sebagaimana ditawarkan oleh Yahya bin Adam berpotensi memperkuat legitimasi negara, meningkatkan partisipasi publik, serta mewujudkan sistem fiskal yang efektif secara ekonomi, adil secara sosial, dan bermakna secara etis dalam kehidupan bernegara.

### **Daftar Pustaka**

- Affandi, A., & Khanifa, N. K. (2022). Konsep Harta: Penentuan Keuntungan Green Sukuk Pemicu Impact Investment SDGs. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 5(2), 213–224. <https://doi.org/10.32500/jematech.v5i2.2684>
- Anggriany, E., & Hasnawati. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Sistem Pengendalian Intern, Dan Inovasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1239–1246. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16026>
- Chairani, S., & Nurhazana, N. (2020). Peran Mata Kuliah Etika Profesi Terhadap Perkembangan Perilaku Etis Mahasiswa. *Jurnal LAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(2), 114. <https://doi.org/10.35314/.v1i2.1642>
- Desa, M., Serai, P., & Perspektif, L. (2022). NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Perpajakan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490. <http://jurnal.um->

- tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11796/7006
- Fadilla. (2016). Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi. *Islamic Banking*, 2, 35–50. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/37/29>
- Juliana, Firmansyah, & Pratama, B. (2016). Telaah Pemikiran Ekonomi Islam : Yahya Bin Adam Al-Qarashi ( $\pm 140$  H/755 M – 203 H/818 M). *Eksposisi*, 8(1), 77–85. <https://jurnal.polban.ac.id/akuntansi/article/view/111>
- Mubiin, A. N., & Arifin, T. (2023). Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Hadits Riwayat Imam Muslim No. Hadits 1631. *Tashdiq*, 1(2), 1–12. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/2003/1861>
- Munir, M., Fernando, D. A., & Ferdian, F. (2023). Konsep Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 9697–9703. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.2303>
- Nurhayati, Y., & Kusumawati, D. (2020). Percepatan Implementasi Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia Accelerating the Implementation of Public Private Partnership ( PPP ) for Airport Infrastructu. *WARTA ARDHILA Jurnal Perhubungan Udara*, 9066. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/548262-none-4556a8b5.pdf
- Nurmawati, B., Fahlevie, R. A., Herman, K. M. S., Santi, F., Karno, U. B., & Borobudur, U. (2024). Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan yang Diperoleh oleh Ahli Waris. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4, 3487–3501. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/SKIJIER/article/view/8183/3579>
- Putri, N. K., Komara, & Setyowati, T. (2021). The Effect of Exchange Rate, Economic Growth, Inflation, and Interest Rate on Foreign Direct Investment in Indonesia. *JKBM: Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 8(1), 11–25. <https://doi.org/10.31289/jkbm.v7i2.5422>
- Sigalingging, A. S. M., Rijal, R., Suleman, S., & Jusman, J. (2024). Evaluasi Efektivitas Manajemen Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 5(1), 225–233. <https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/JPB/article/view/194>
- Simal, A. H. (2000). Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya Bin Umar. *Tabkimi (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7
- Sulistiara Putri, Nayandra Fahrezzy, Ahmad Damran, & Nur Fitri Hidayanti. (2025). Integrasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Atas Solusi Desentralisasi Yang Sesuai Syariah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1134–1140. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2370>
- Sulistiowati, S., & Nurmansyah, A. L. (2017). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 6(1). <https://doi.org/10.30591/monex.v6i1.456>
- Sutisna, M. C. P., Filki, A., & Kurniati. (2024). Pengaruh kemandirian finansial perempuan terhadap relasi gender dalam keluarga. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(11), 261–270.
- Wafi, I., Akhmadi, F., Ngasifudin, M., & Nurfauzi, Y. (2024). Dampak Penerapan Ekonomi Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Lab*, 8(02), 143–159. <https://doi.org/10.33507/lab.v8i02.2572>
- Yahya, T., & Umar, B. I. N. (2024). Analisis deskriptif pemikiran ekonomi islam kontemporer di kalangan pasar syariah menurut tokoh yahya bin umar. *Taraadin*. <https://jurnal.polban.ac.id/akuntansi/article/view/111>